



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman www.disdikbudporakab.go.id
Pos-el disdikbudporakabsmg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 400.3.2/ 3586 /2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TAMAN KANAK - KANAK (TK) KARYA BAKTI
KECAMATAN SURUH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK Karya Bakti Tanggal, 19 Mei 2025 No: 21/TK-KB/V/2025 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Operasional, dan Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal, 7 Mei 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0705250120899;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin Operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK Karya Bakti**

Program Pendidikan : **Taman Kanak – Kanak (TK)**

Alamat : **Bawangan RT 03 RW 03 Desa Reksosari
Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang**

Yayasan : **-**

Penyelenggara : **Persekutuan dan Perkumpulan PAUD Terpadu
Karya Bakti**

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Pemberian Izin Operasional akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Ungaran**

Pada Tanggal : **22 Desember 2025**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang,


BUDI RIYANTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina
NIP. 197909022006041005



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman www.disdikbudporakab.go.id
Pos-el disdikbudporakabsmg@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Keputusan Nomor 400.3.2/ 3588 Tahun 2025

Nama Lembaga	: TK Karya Bakti
Program Pendidikan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Penyelenggara	: Persekutuan dan Perkumpulan PAUD Terpadu Karya Bakti
Yayasan	: -
Berdiri Sejak Tanggal	: 15 Februari 2019
Alamat	: Bawangan RT 03 RW 03 Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Izin Operasional
Ijin Berlaku	: 22 Desember 2025 s.d 21 Desember 2030

Ungaran, 22 Desember 2025

Plt. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Semarang


BUDI RIYANTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina
NIP. 197909022006041005